



PUTUSAN

Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Fast Food Indonesia, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta xxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 September 2020 dengan register perkara Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 15



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0604/031/XI/2017 tanggal 13 November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan Pangeran Antasari, Gang Pertemuan, RT. 13, No.36, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak, lahir di Balikpapan, 18 April 2018;
 - b. Anak, lahir di Balikpapan, 07 Desember 2019;dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti, Termohon tidak menyiapkan makanan kepada Pemohon tidak mencuci Pakaian Pemohon, Termohon hanya mencuci pakaiannya dan pakaian anak-anak sehingga Pemohon melakukannya sendiri, dan yang paling Pemohon tidak suka dari Termohon adalah Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon, ketika libur akhir pekan Termohon pergi sampai siang hari dan Termohon juga sering merendahkan Pemohon dan ketika di beri nasehat kepada Pemohon, Termohon malah membentak Pemohon dan cenderung merendahkan Pemohon sebagai seorang suami;

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 15



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2020, akibatnya Pemohon meminta kepada Termohon untuk pergi dari rumah orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon di Jalan Bukit Pelajar, RT. 39, No.22, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan



Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetapi kalau terjadi perceraian Termohon mengajukan tuntutan Pemohon sebagai berikut;

- a. Nafkah lampau sejak bulan September 2020 perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Muth'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat sama sekali atas tuntutan Termohon tersebut karena tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon;

Bahwa jawab-menjawab selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0604/031/XI/2017, tanggal 11 November 2017, atas nama Pemohon



dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT.13 No.36, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut Karena Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dan Tergugat juga tidak mau mengurus rumah tangga.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah kira-kira 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan pangeran Antasari RT.13 No.36, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon dalam rumah tangga, seperti menyiapkan makan dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah kira-kira 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak berkeinginan dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selain bukti tertulis Termohon juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sumarsi binti Abdul Majid, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Balikpapan Lestari RT.044 No., Keluarga Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan adalah saudara kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut Karena Pemohon jarang pulang kerumah pada saat masih tinggal di Bontang dan selain itu Pemohon sering berkumpul dengan teman-



teman paguyuban pada saat pulang bekerja sehingga Termohon menegur Pemohon dan Pemohon ada wanita lain yang bernama Sri Suyanti yang tinggal di Bontang, namun sekarang lain lagi wanita yang dekat dengan Pemohon, namun saya tidak mengetahui nama wanita tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah Sejak 6 bulan yang lalu, Termohon pernah mendatangi Pemohon di Bontang, namun Pemohon tidak mau bertemu;
- Bahwa saksi dan saudara yang lain pernah mendatangi Pemohon di Bontang untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Sumarni binti Misdi, umur 54 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tiga RT.65 No.54, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, kota Balikpapan adalah sepupu Pemohon

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Karena Pemohon jarang pulang kerumah pada saat masih tinggal di Bontang sehingga Termohon pulang ke Balikpapan pada saat lebaran tiba dan pada saat setelah lebaran Termohon kembali ke Bontang karena Termohon ada usaha rumah makan, namun sekarang sudah tidak lagi karena Termohon tinggal di Balikpapan setelah ada masalah dengan Pemohon;

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 15



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah Sejak 6 bulan yang lalu, Termohon pernah mendatangi Pemohon di Bontang, namun Pemohon tidak mau bertemu;
- Bahwa saksi dan saudara yang lain pernah untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan.

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 15



(1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering keluar malam tanpa ijin Pemohon dan jika dinasehati malah membentak Pemohon dan merendahnya, yang puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2020 sehingga Pemohon minta kepada Termohon untuk pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui dan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dilanjutkan, dan mohon permohonan Pemohon untuk diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 15



November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adjie Ryan Tama bin Akib Ramadhan dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan dicerakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Rekonpensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi, akan tetapi menuntut sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau dihitung sejak September 2020 sampai sekarang tiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai perkara ini selesai;
- b. Nafkah iddah tiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- d. Nafkah anak 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap anak tiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan tiap tahunnya naik 10 %;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti (T1) berupa slip gaji atas nama Penggugat Rekonpensi bulan September, Oktober dan Nopember 2020 yang menurut keterangannya gaji Tergugat Rekonpensi sama dengan gaji Penggugat Rekonpensi karena sama-sama berkerja di KFC, dan dua orang saksi-saksi masing-masing RAMADHANI PUTRA bin LASANDATA dan NATANIEL TARAFK bin ARIS KAREN,

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonpensi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sama-sama kerja di KFC yang digaji berdasarkan UMK Balikpapan, dan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi dan hanya mengajukan bukti Slip Gaji Penggugat Rekonpensi yang dianggap sama besarnya dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi menguatkan keadaan rumah tangga sudah retak (broken Marriage) dan sudah bisa dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 15



Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Majelis berpendapat patut dan adil untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau september 2020 sampai dengan Januari 2021 @ Rp.750 x 5 bulan = Rp. 3.750.000, (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah 3 bulan @ Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua jta duaratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
- d. Nafkah 2 orang anak tiap bulan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI;

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;**

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 15



II. DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;

- a. Nafkah lampau september 2020 sampai dengan Januari 2021 @ Rp.750 x 5 bulan = Rp. 3.750.000, (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah 3 bulan @ Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
- d. Nafkah 2 orang anak tiap bulan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.054.000,- (satu juta limapuluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 20.Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 14 dari 15



Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	925.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.